



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 59/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Samalanga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah . . .

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SAMALANGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Samalanga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang namanya sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. Mengawasi kegiatan KPPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Peserta Pemilu ditingkat gampong; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen;

KETIGA . . .

- KETIGA : Apabila Ketua Panitia Pemungutan Suara berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN



Sekretaris,

Saifuddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018
 TENTANG
 PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN SAMALANGA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

NAMA- NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SAMALANGA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	GAMPONG	NAMA KETUA PPS
1	2	3
1.	Alue Barat	Zubaili
2.	Angkieng Barat	Nurmasyitah
3.	Batee Ilick	Abdurrahman
4.	Cot Mane	Fadilon
5.	Cot Meurak Baroh	Mansur Jafar
6.	Cot Meurak Blang	Badhlisyah Ismail
7.	Cot Siren	Muksalmina
8.	Darussalam	Zirfarita S,Kep
9.	Gampong Baro	Yusnadi
10.	Gampong Meuluem	Muhammad Sahlan
11.	Gampong Putoh	Anwar Ahmad
12.	Glumpang Bungkok	Ainal Mardhaih
13.	Glumpang Payong	Zulfadli
14.	Kandang	Sofyan
15.	Keude Aceh	Ulil Azmi,Amd
16.	Lancok	Nani Safitri
17.	Lhokseumira	Junaidi
18.	Lueng Keubeu	Saifannur S
19.	Matang	Haiyun Fauzan
20.	Matang Jareung	Amirzan
21.	Matang Teungoh	Munawar Khalil
22.	Matang Wakeuh	Munawir Syajali
23.	Mesjid Baro	Baihaqi
24.	Meuliek	Rais Fata
25.	Meunasah Lancok	Zahniar
26.	Meunasah Lhueng	Basyruddin Abu Syammah
27.	Meunasah Lincak	Farhan Usman
28.	Meunasah Pu'uk	Muhammad Ali
29.	Meurah	Salmawati
30.	Mideun Geudong	Ahmad Yani
31.	Mideun Jok	Bushairi
32.	Namploh Baro	Sabirin
33.	Namploh Blanggarang	Yusri, S.Pd.I

NO.	GAMPONG	NAMA KETUA PPS
1	2	3
34.	Namploh Krueng	Lukmanul Hakim
35.	Namploh Manyang	Basyruddin
36.	Namploh Papeun	Ismaluddin Nasution, S.Ag
37.	Paloh	Yusri
38.	Pante Rheng	Abdul Hadi
39.	Pineung Siribe	M.Hasan Se
40.	Pulo Baroh	Ridhwan
41.	Sangso	Fadhullah,S.Pd.
42.	Tanjong Baro	Muhammad
43.	Tanjongan Idem	M. Nurdin
44.	Ule Jeumatan	Mirza riski
45.	Ulee Alue	Al azrizal
46.	Ulee Ue	Fahmi M. Thaib

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

